



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Bantaeng 27 November 1997, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Asisten Dosen UIM, Tempat tinggal Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassa, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Bulukumba 29 September 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal Kel.Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 980/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2025/PA.Mks



Bantaeng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0240/12/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Kontrakan di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa selama 7 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat;

3.2 Tergugat membuat Penggugat cemburu;

3.3 Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2023 hingga saat ini;

3.4 Tergugat ketika marah melempar perabotan rumah tangga;

3.5 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Maret 2024 karena
permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah
kontrakan dan masing - masing sudah menutup berkomunikasi dan
sudah berpisah selama 1 tahun 1 bulan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2025/PA.Mks



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dengan Nomor 980/Pdt.G/2025/PA.Mks bahwa rumah Tergugat tidak ditemukan pada alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, sementara untuk memanggil dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka diperlukan terlebih dahulu kejelasan alamat pihak-pihak berpekar dengan maksud supaya para pihak dapat membela haknya di depan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, maka Majelis menilai bahwa alamat Tergugat kabur (*Error in Area*), oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat salah satunya adalah mengenai alamat Tergugat yang tidak jelas sehingga mengandung cacat secara formil

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2025/PA.Mks



(vide Pasal 143 R.bg, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan karena didalam gugatan terdapat kekaburan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Me
nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

2. Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2025/PA.Mks



Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)